



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## DKI Hapus Denda Sembilan Jenis Pajak

**JAKARTA** – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghapus denda atau sanksi administrasi untuk sembilan jenis pajak bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan, sembilan jenis pajak itu yakni pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Kemudian pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak restoran, dan pajak reklame.

Faisal menjelaskan bahwa denda pajak hotel, hiburan, parkir, air tanah, restoran, reklame, dan PBB-P2 dihapuskan bagi wajib pajak yang menunggak sejak 2018 ke bawah. Sementara itu, denda pajak BBNKB dan PKB dihapuskan bagi seluruh wajib pajak yang menunggak sejak 2019 ke bawah. "Kami berharap masyarakat bisa memanfaatkan kebijakan yang dikeluarkan hingga akhir Desember mendatang sehingga bisa menyumbang minimal Rp600 miliar sebagai tambahan penerimaan pajak daerah," ujar Faisal.

Menurut dia, pihaknya juga akan melakukan penegakan hukum dengan berbagai cara, dari pemasangan stiker, razia kendaraan, hingga pencabutan izin usaha. "Kami mengimbau kepada wajib pajak untuk aktif mengikuti kebijakan keringanan pajak daerah sehingga terhindar dari sanksi administrasi dan kegiatan *law enforcement* yang akan kita laksanakan secara masif di tahun 2020," kata Faisal.

Berdasarkan catatannya, lanjut Faisal, penunggak pajak kendaraan bermotor masih menjadi angka tertinggi dibandingkan penunggak pajak yang lainnya. Sedikitnya ada sekitar 2,2 juta kendaraan yang me-

nunggak PKB di wilayah setempat; 788.000 di antaranya adalah kendaraan roda empat, sedangkan sisanya kendaraan roda dua dan tiga. "Nilai total tunggakan PKB di DKI Jakarta mencapai Rp2,4 triliun. Angka itu terdiri dari kendaraan roda dua dan tiga sekitar Rp1,6 triliun, sedangkan sisanya Rp800 miliar untuk kendaraan roda empat," ungkap Faisal.

Berdasarkan data penerimaan PKB yang didapat BPRD DKI Jakarta per Oktober 2019 mencapai sekitar Rp7,08 triliun dari target Rp8,8 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dibanding tahun lalu dengan periode yang sama yakni Rp6,5 triliun.

### Sosialisasi Samolnas

BPRD DKI Jakarta bekerja sama dengan Korlantas Polri mengencarkan sosialisasi layanan Samsat Online Nasional (Samolnas). Melalui layanan ini, wajib pajak dapat membayar pajak kendaraan bermotor dengan mudah. Samolnas ini dapat digunakan melalui ATM atau *mobile banking*.

Caranya wajib pajak harus terlebih dahulu mengunduh aplikasi tersebut melalui ponsel pintar. Setelah melakukan pengunduhan, wajib pajak akan mendapatkan kode untuk melakukan pembayaran pajak melalui ATM ataupun *mobile banking*. "Jadi setelah diunduh melalui ponsel pintar, kode yang didapatkan harus segera didaftarkan jika dalam waktu dua jam tidak didaftarkan akan hangus, dan kembali melakukan daftar ulang lagi," terangnya.

Sementara untuk mendapatkan tanda bukti dari proses pembayaran Samolnas, wajib

pajak diminta untuk menukarkan tanda bukti pembayaran pajak ke Samsat terdekat agar mendapatkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) dan surat tanda nomor kendaraan (STNK). "Jadi batas waktu untuk penukaran setruk bukti pembayaran dengan SKPD asli sekaligus penyesahan STNK itu tiga puluh hari atau satu bulan. Pengesahan STNK hanya dapat dilakukan di Samsat daerah asal kendaraan," pungkasnya.

Kepala Seksi STNK Dit Lantas Polda Metro Jaya Kumpul Arif Fazlurahman mengatakan, pemberlakuan keringanan pajak ini sesuai dengan Peraturan Gubernur No 90/2019.

"Jadi manfaatkan kebijakan ini dengan sebaik-baiknya," katanya.

Dari pengalaman sebelumnya, biasanya wajib pajak memanfaatkan situasi ini menjelang akhir penutupan sehingga akan sangat membeludak. "Makanya kami imbau untuk tidak memperpanjang pada akhir waktu," tegasnya.

Menurut Arif, kebijakan ini juga berlaku pada Samsat Keliling yang akan membuka layanan setelah pukul 12.00 WIB. "Para petugas akan memberikan pelayanan sebaik dan seprima mungkin," tambahnya.

Melalui Aplikasi Samolnas, prosesnya sangat mudah dan tidak perlu repot2 datang ke Samsat karena TPBKB/notice dan stiker pengesahan STNK akan dikirim langsung ke alamat. "Jadi bisa melakukan perpanjangan di rumah sehingga tidak lagi antri," tukasnya.

Anggota Komisi DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter menilai program keringanan pajak daerah yang digulirkan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan sangat positif. Selain mengurangi beban warga penunggak pajak, juga dapat

mendongkrak PAD. "Saya setuju kebijakan itu karena sejak 3-4 tahun yang lalu kondisi ekonomi kita memang sedang sulit sehingga Bukalapak saja sampai mem-PHK karyawan dan gerai Giant, Matahari, serta Ramayana banyak yang tutup," katanya.

Menurut Jupiter, banyak warga yang menunggak pajak karena mereka tidak merasakan dan menikmati pembangunan. "Tapi, sejak Pak Anies menjadi gubernur, saya yakin masyarakat dapat melihat dan merasakan pembangunan yang terus-menerus dilakukan sehingga menurut saya tak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak memenuhi kewajibannya yakni membayar pajak," ungkap politikus Partai NasDem ini.

Jupiter mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kebijakan ini sampai batas waktu yang ditentukan yakni akhir Desember 2019. "Bagi yang mereka memiliki tunggakan silakan dimanfaatkan program ini," tutupnya.

● helmi syarif/  
bima setiyadi

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## DKI Hapus Denda Sembilan Jenis Pajak

# GENJOT PENDAPATAN

Pemprov DKI terus menggenjot penerimaan asli daerah (PAD) dari pajak hingga akhir 2019. Salah satu caranya dengan menghapus denda atau sanksi administrasi pajak.

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI UNTUK SEMBILAN JENIS PAJAK


  
 Pajak hotel

  
 Pajak hiburan

  
 Pajak parkir

  
 Pajak air tanah

  
 Pajak restoran

  
 Pajak reklame

  
 Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)

  
 Penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor (PKB)

  
 Penghapusan administrasi bea balik nama kendaraan bermotor (BNNKB) sampai 2019

**WAKTU**

  
 Sampai 30 Desember 2019



1

**PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)**

Tahun 2012 ke bawah potongan

50%

Tahun 2013-2016 potongan

25%

■ Bebas sanksi seluruh tahun

2

**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)**

Tahun 2013-2016 potongan

25%

■ Bebas sanksi sampai 2018

3

**BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB)**

Kedua seluruh potongan

50%

Sumber BPRD DKI Jakarta

**DASAR ATURAN**

Peraturan Gubernur Nomor 90 tahun 2019 tentang Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Daerah